



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/64
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 04 Januari 2024
Kepada
Yth. Bupati Demak

di -
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/2521/2023 tanggal 19 Desember 2023 hal Permohonan Bantuan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

1. KONSIDERAN Menimbang agar dilengkapi unsur yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Lampiran II B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pasal 1 angka 6 terkait pengertian rokok disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
3. Pasal 3 ayat (2) huruf b agar digabungkan dengan huruf d karena memiliki filosofi tujuan yang sama.
4. Pasal 6 ayat (2) agar dihapus karena telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1).
5. Ketentuan Pasal 10, terkait dengan Juknis dan SOP Satgas Penegak KTR merupakan bagian dari tugas SATGAS Penegak KTR, sehingga cukup diatur dengan Ketua Satgas KTR.
6. Dalam rangka efektifitas penegakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka bagi pelanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum pengenaan sanksi pidana, mengingat sanksi pidana adalah ultimatum remedium (obat terakhir) dalam penegakan perda, oleh karena itu dapat diatur pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar Perda dengan memperhatikan ketentuan pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Lampiran II C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pasal 16:
 - a. merupakan BAB dari ketentuan Penutup sesuai Lampiran II C.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. ayat (2) frasa "dilaksanakan dipercepat" dihapus sehingga ayat (2) berbunyi "Penyediaan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau penghapusan ayat, maka struktur Batang Tubuh dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

